



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara perlu dilakukan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara terpadu, terencana, terarah dan berkelanjutan;
 - bahwa penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara harus memberikan solusi terhadap permasalahan kesejahteraan sosial yang dihadapi oleh pemerlu pelayanan Kesejahteraan Sosial;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial bertanggung jawab melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial.
6. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi dan berdomisili di Daerah.

7. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
9. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
10. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat Kesejahteraan Sosial.
11. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
12. Pelindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
13. Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah sosial agar berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
14. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
15. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan Dunia Usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.
16. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disingkat SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Pusat dan Daerah.
17. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan/nama lain dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

18. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
19. Penyuluh Sosial adalah seseorang yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
20. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
21. Bantuan Sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada penyandang masalah Kesejahteraan Sosial dengan maksud untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas; dan
- j. berkelanjutan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjamin Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan Dunia Usaha sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat;
- b. memulihkan fungsi sosial masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian masyarakat;

- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial Dunia Usaha dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan, keterampilan, kemandirian dan kepedulian masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

BAB II TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertanggung jawab untuk:

- a. mengalokasikan anggaran paling sedikit 2,5% (dua koma lima persen) untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berbasis kearifan lokal; dan
- c. melaporkan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara berkala.

Pasal 7

Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. menetapkan kebijakan bidang sosial skala Daerah mengacu pada kebijakan provinsi dan nasional;
- b. menyusun rencana program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial skala Daerah;
- c. mengoordinasikan seluruh Perangkat Daerah, Lembaga Kesejahteraan Sosial, dan Dunia Usaha di Daerah untuk berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- d. menjalin kerja sama bidang sosial antar kabupaten/kota;
- e. memberikan bimbingan, pengawasan, supervisi, konsultasi dan fasilitasi bidang sosial skala Daerah;
- f. mengembangkan dan memberdayakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial skala Daerah;

- g. mengawasi pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial skala Daerah;
- h. menyediakan sarana dan prasarana sosial skala Daerah;
- i. mengembangkan jaringan sistem informasi dan basis data Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial skala Daerah; dan
- j. memberikan penghargaan di bidang sosial skala Daerah.

BAB III PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat yang tergolong dalam PPKS.
- (3) PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. anak balita terlantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. anak berhadapan dengan hukum;
 - d. anak jalanan;
 - e. anak dengan kedisabilitas;
 - f. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - g. Lanjut Usia terlantar;
 - h. penyandang disabilitas;
 - i. gelandangan;
 - j. pengemis;
 - k. korban tindak kekerasan;
 - l. pekerja migran bermasalah sosial;
 - m. korban bencana alam dan non-alam;
 - n. korban bencana sosial;
 - o. perempuan rawan sosial ekonomi;
 - p. Fakir Miskin;
 - q. komunitas adat terpencil;
 - r. tuna susila;
 - s. pemulung;
 - t. kelompok minoritas;
 - u. bekas warga binaan permasyarakatan (BWBP);

- v. korban *trafficking*;
 - w. keluarga bermasalah sosial psikologis;
 - x. keluarga berumah tidak layak huni;
 - y. korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif; dan
 - z. orang dengan *human immunodeficiency virus/acquired immuno deficiency syndrome*.
- (4) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
- a. perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - b. penerapan standar pelayanan minimal Kesejahteraan Sosial;
 - c. penyediaan dan/atau pemberian kemudahan serta sarana dan prasarana kepada PPKS;
 - d. pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - e. fasilitasi partisipasi masyarakat dan/atau Dunia Usaha dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (5) Bentuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah, meliputi:
- a. Rehabilitasi Sosial;
 - b. Jaminan Sosial;
 - c. Perlindungan Sosial;
 - d. Pemberdayaan Sosial; dan
 - e. Penanggulangan Kemiskinan.

Bagian Kedua Rehabilitasi Sosial

Pasal 9

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan PPKS yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan baik dalam keluarga, masyarakat maupun balai/panti sosial rujukan.
- (3) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;

- c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelaksanaan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (4) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
- a. pendekatan awal;
 - b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
 - c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
 - d. pemecahan masalah;
 - e. resosialisasi;
 - f. terminasi; dan
 - g. bimbingan lanjut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Jaminan Sosial

Pasal 10

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf b, dimaksudkan untuk:
- a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
 - b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
- a. asuransi Kesejahteraan Sosial; dan/atau
 - b. bantuan langsung berkelanjutan.

- (3) Jaminan Sosial dalam pelayanan kesehatan Dasar dan lanjutan bagi PPKS yang tidak terakses oleh kepesertaan sistem jaminan kesehatan pada umumnya, diberikan melalui rujukan dari Perangkat Daerah terkait serta dapat didukung oleh program lainnya yang diselenggarakan di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pemberian Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Perlindungan Sosial

Pasal 11

- (1) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf c, dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko sosial dari kerentanan sosial PPKS agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam melalui:
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pemberian Perlindungan Sosial diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pemberdayaan Sosial

Pasal 12

- (1) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf d, dimaksudkan untuk memberdayakan PPKS agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
- (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
 - c. penggalan nilai-nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (3) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan;

- c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal dan peralatan;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. supervisi dan advokasi sosial;
 - g. penguatan keserasian dan jejaring sosial;
 - h. penataan lingkungan; dan/atau
 - i. bimbingan lanjut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 13

Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang Daerah.

Pasal 14

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dilakukan dengan:

- a. memperbaiki dan memperbarui data kemiskinan Daerah secara berkala;
- b. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin dan rentan miskin;
- c. memperkuat peran masyarakat miskin dan rentan miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
- d. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dan rentan miskin dapat memperoleh kesempatan seluas luasnya dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- e. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin.

Pasal 15

Penanggulangan Kemiskinan di Daerah dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
- b. pelayanan sosial;
- c. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
- d. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;

- e. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
- f. penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau
- g. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.

Bagian Ketujuh
Sumber Daya Manusia

Pasal 16

- (1) Sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terdiri atas:
 - a. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
 - b. pekerja sosial;
 - c. Relawan Sosial; dan
 - d. Penyuluh Sosial.
- (2) Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada PPKS.
- (3) Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. asisten Pekerja Sosial;
 - b. Pekerja Sosial generalis; dan
 - c. Pekerja Sosial spesialis.
- (4) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pekerja sosial masyarakat;
 - b. karang taruna;
 - c. tenaga pelopor perdamaian;
 - d. taruna siaga bencana;
 - e. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
 - f. wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;
 - g. wanita pemimpin kesejahteraan sosial;
 - h. kader rehabilitasi berbasis masyarakat;
 - i. kader rehabilitasi berbasis keluarga;
 - j. penyuluh sosial masyarakat;
 - k. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
 - l. Lembaga Peduli Keluarga; dan/atau
 - m. Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (5) Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melaksanakan penyuluhan sosial kepada:
 - a. PPKS;
 - b. PSKS; dan/atau
 - c. Masyarakat.

- (6) Standar kualifikasi dan kompetensi Sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial di Daerah mengacu pada Pedoman Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.

Bagian Kedelapan
Sarana dan Prasarana

Pasal 17

- (1) Sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:
 - a. panti sosial;
 - b. pusat rehabilitasi sosial;
 - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - d. pusat kesejahteraan sosial;
 - e. rumah singgah;
 - f. rumah perlindungan sosial.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan penanganan PPKS.
- (3) Sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Sosial milik dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah dilarang dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENANGANAN PPKS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan identifikasi PPKS di Daerah.
- (2) Pendataan PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data:
 - a. kriteria PPKS berbasis nama, nomor induk kependudukan, dan alamat; dan/atau
 - b. penerima Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial.
- (3) Identifikasi PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. PPKS yang terdaftar dalam data terpadu Kesejahteraan Sosial; dan
 - b. PPKS ditemukan berdasarkan hasil identifikasi dan/atau laporan masyarakat namun belum terdaftar dalam data terpadu Kesejahteraan Sosial dan telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Identifikasi PPKS bertujuan untuk:
 - a. memvalidasi data terpadu Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan dari Kementerian Sosial; dan
 - b. menemukan PPKS yang belum terdaftar dalam data terpadu Kesejahteraan Sosial.
- (2) Proses identifikasi PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. Dinas;
 - b. Puskesmas;
 - c. rukun tetangga;
 - d. organisasi keagamaan;
 - e. tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan;
 - f. Pekerja Sosial Masyarakat; dan
 - g. LKS.
- (4) Tim sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang difasilitasi oleh Kepala Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Data PPKS tingkat desa/kelurahan dibahas melalui musyawarah desa/kelurahan untuk ditetapkan dengan dilampiri berita acara musyawarah desa/kelurahan.
- (2) Hasil penetapan melalui musyawarah desa/kelurahan disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai data sasaran penanganan PPKS Daerah.
- (3) Data sasaran penanganan PPKS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Dinas untuk dianalisis, disimpan, dan disajikan sebagai basis data lokal di dalam platform sistem informasi Daerah.

Pasal 21

- (1) Penanganan PPKS di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara lintas sektoral bersama-sama dengan masyarakat dengan mengutamakan pendekatan berbasis keluarga dan komunitas.
- (2) Upaya penanganan PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. preventif;
 - b. kuratif;
 - c. rehabilitatif;

- d. perlindungan;
 - e. penunjang; dan
 - f. pengembangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembagian tugas Perangkat Daerah terkait penanganan PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Usaha Preventif

Pasal 22

- (1) Usaha preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, merupakan upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya masalah sosial atau agar masalah sosial tidak terjadi.
- (2) Usaha preventif dapat dilakukan dengan:
- a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
 - b. pembinaan sosial;
 - c. bantuan sosial;
 - d. perluasan kesempatan kerja;
 - e. pemukiman lokal;
 - f. peningkatan derajat kesehatan.
- (3) Mekanisme pelaksanaan usaha preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Usaha Kuratif

Pasal 23

- (1) Usaha kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, merupakan tindakan atau kegiatan yang dilakukan saat kejadian dapat dilakukan antara lain melalui usaha:
- a. penjangkauan;
 - b. identifikasi;
 - c. seleksi;
 - d. pemberian motivasi; dan/atau
 - e. bimbingan sosial.
- (2) Usaha kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan tindakan selanjutnya meliputi:
- a. rujukan ke panti sosial;
 - b. pengembalian kepada orang tua/ wali/ keluarga/ tempat asal; dan/atau
 - c. pemberian pelayanan kesehatan.

- (3) Mekanisme pelaksanaan usaha kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Usaha Rehabilitatif

Pasal 24

- (1) Usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, adalah kegiatan yang dilakukan setelah terjadinya peristiwa dapat dilakukan antara lain melalui usaha:
 - a. pendidikan;
 - b. bimbingan;
 - c. pelatihan baik keterampilan, fisik maupun mental;
 - d. sosial; dan/atau
 - e. medis.
- (2) Ketentuan pelaksanaan usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Usaha Perlindungan

Pasal 25

- (1) Usaha perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d, dilakukan antara lain melalui usaha:
 - a. advokasi;
 - b. pendampingan; dan/atau
 - c. pemindahan tempat tinggal dan atau rumah singgah/tempat pengungsian.
- (2) Penanganan usaha perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang berwenang dalam menangani bidang terkait.
- (3) Pelaksanaan usaha perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Usaha Penunjang

Pasal 26

- (1) Usaha penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e, dilakukan antara lain melalui usaha:
 - a. penyaluran; dan
 - b. pembinaan lanjutan.

- (2) Penanganan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas dan dapat bekerjasama dengan pihak terkait yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan usaha perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Usaha Pengembangan

Pasal 27

- (1) Usaha pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f, dilakukan melalui usaha:
 - a. penanaman jiwa kewirausahaan; dan/atau
 - b. bantuan stimulan.
- (2) Penanganan usaha pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah dan dapat bekerja sama dengan pihak terkait yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan usaha pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V SLRT

Bagian Kesatu Penyelenggaraan SLRT

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan kelembagaan, anggaran, sumber daya manusia, dan sarana dan prasarana.
- (2) Dinas memiliki tanggung jawab untuk melakukan koordinasi, merespons dan menindaklanjuti usulan dan keluhan program Perlindungan Sosial di bawah kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah kecamatan di Daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan sosialisasi, peningkatan kapasitas, pembelajaran antar desa/kelurahan dan pengawasan Puskesmas, serta mendukung pelaksanaan Rakor Kecamatan penyelenggara SLRT dan Puskesmas dan menyediakan ruang kerja untuk supervisor.
- (4) Pemerintah desa/kelurahan di Daerah bertindak sebagai Sekretariat Puskesmas dan menyediakan kontribusi natura dan anggaran untuk penyelenggaraan Puskesmas.
- (5) Lembaga Teknis Desa/Kelurahan bertanggung jawab merespons dan menindaklanjuti usulan dan keluhan masyarakat yang dirujuk oleh Puskesmas atau fasilitator SLRT di tingkat desa/kelurahan.

Pasal 29

Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) berasal dari unsur:

- a. tenaga Kesejahteraan Sosial;
- b. Pekerja Sosial Profesional;
- c. relawan sosial;
- d. Penyuluh Sosial; dan
- e. aparatur sipil negara yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 30

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi:
 - a. manajer;
 - b. supervisor;
 - c. fasilitator;
 - d. petugas penerima pengaduan di *front office*;
 - e. petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*;
 - f. petugas Puskesmas; dan
 - g. tenaga Pendamping Daerah.
- (2) Prinsip rekrutmen dan penempatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada asas keterbukaan, mengutamakan sumber daya lokal, kesempatan yang sama, mempertimbangkan kualifikasi, dan mendorong keterlibatan perempuan.

Bagian Kedua Sekretariat Teknis SLRT

Pasal 31

- (1) Sekretariat Teknis SLRT bertanggung jawab atas pelaksanaan SLRT di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Teknis SLRT bertugas untuk:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk kegiatan SLRT di Daerah dan kecamatan;
 - b. melakukan pengumpulan dan review data;
 - c. merekrut dan mengelola fasilitator dan supervisor;
 - d. merekrut dan melatih tim survei sesuai kebutuhan, bekerja sama dengan lembaga terkait;
 - e. melakukan entry data berdasarkan data yang dikumpulkan oleh fasilitator setelah ditelaah oleh supervisor;

- f. melakukan pemeringkatan calon penerima manfaat untuk kebutuhan program Daerah;
 - g. melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program kepada pengelola program terkait, baik Pusat maupun Daerah;
 - h. mengecek dan menindaklanjuti keluhan penduduk miskin dan rentan yang disampaikan kepada pengelola program terkait;
 - i. melakukan analisis hasil pengumpulan data oleh fasilitator dalam bentuk dashboard yang digunakan untuk perencanaan dan penganggaran Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah;
 - j. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga non pemerintah seperti tanggungjawab sosial perusahaan dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial;
 - k. melakukan monitoring terhadap Puskesmas di tingkat desa/kelurahan dengan melibatkan kecamatan; dan
 - l. menyusun laporan kegiatan SLRT Daerah untuk disampaikan kepada Sekretariat Nasional dan pihak terkait lainnya di Daerah.
- (3) Sekretariat Teknis SLRT ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Puskesmas

Pasal 32

- (1) Puskesmas bertanggung jawab atas pelaksanaan SLRT di desa/kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas bertugas untuk:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk kegiatan Puskesmas melalui alokasi dana desa atau dana desa;
 - b. mendukung dan memfasilitasi pemutakhiran data penerima manfaat di tingkat desa/kelurahan;
 - c. mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam sistem aplikasi Puskesmas yang terhubung dengan SLRT di tingkat Daerah;
 - d. melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan miskin sesuai kapasitas desa/kelurahan; dan
 - e. melakukan rujukan keluhan penduduk miskin dan rentan miskin kepada pengelola program/layanan sosial di desa/kelurahan atau di Daerah melalui SLRT.

Pasal 33

- (1) Struktur keanggotaan Puskesmas terdiri atas unsur:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua Puskesmas dijabat oleh kepala urusan kesejahteraan atau tokoh masyarakat yang kompeten; dan
 - c. pelaksana.
- (2) Susunan keanggotaan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh fasilitator sistem layanan rujukan terpadu (SLRT) yang berada di setiap desa/kelurahan.

BAB VI KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerja Sama

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi lain;
 - c. pemerintah kabupaten/kota;
 - d. pihak luar negeri;
 - e. organisasi berbasis keagamaan; dan/atau
 - f. pihak lain.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. pemulangan dan pembinaan lanjut;
 - f. penyuluhan sosial; dan
 - g. kerja sama lain sesuai kebutuhan.
- (4) Tata cara dan mekanisme kerja sama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kemitraan dengan Dunia Usaha, perguruan tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penyediaan dana Kesejahteraan Sosial;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. peningkatan kapasitas tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional, relawan sosial, pelaku penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - e. sarana dan prasarana; dan
 - f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Satu
Umum

Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mendukung Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
- (2) Bentuk dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemikiran;
 - b. prakarsa;
 - c. keahlian;
 - d. dukungan;
 - e. kegiatan;
 - f. tenaga;
 - g. dana;
 - h. barang;
 - i. jasa; dan/atau
 - j. fasilitas untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (3) Peran serta Dunia Usaha dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah diwujudkan dalam komitmen tanggung jawab sosial dan lingkungan.

- (4) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pihak ketiga;
 - c. bermitra dengan masyarakat; dan/atau
 - d. berkolaborasi dalam bentuk konsorsium.
- (5) Masyarakat dapat berperan serta dalam mengawasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
- (6) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam bentuk pengaduan oleh masyarakat ke Bupati.

BAB VIII LKS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

- (1) Setiap penyelenggara LKS berkewajiban memenuhi standar pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan teknis bagi penyelenggara LKS.
- (3) Ketentuan teknis standar pelayanan bagi penyelenggaraan LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian kedua Pendaftaran dan Perizinan

Pasal 38

- (1) Setiap LKS yang lingkup wilayah kerjanya di tingkat Daerah, harus terdaftar dan memiliki izin operasional yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengurus LKS yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan kepada Dinas Penanaman Modal dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Tanda pendaftaran LKS berlaku selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat dilakukan perpanjangan tanda pendaftaran.
- (2) Permohonan perpanjangan tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 40

- (1) Izin operasional LKS berlaku selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat dilakukan perpanjangan tanda pendaftaran.
- (2) Permohonan perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 41

- (1) LKS Asing yang melakukan kegiatan Kesejahteraan Sosial di Daerah harus memiliki izin teknis dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, setelah LKS Asing tersebut memperoleh izin operasional dari Menteri.
- (2) Perpanjangan izin LKS Asing merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Setiap LKS yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial yang tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penghentian sementara dari kegiatan.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja antara peringatan pertama dan peringatan selanjutnya.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi, dilakukan penghentian sementara dari kegiatan.

Pasal 43

- (1) Setiap LKS asing yang tidak memiliki izin teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penghentian sementara dari kegiatan.

- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja antara peringatan pertama dan peringatan selanjutnya.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi, dilakukan penghentian sementara dari kegiatan.

Pasal 44

Penegakkan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil Satuan Polisi Pamong Praja Daerah.

BAB IX PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 45

- (1) Bupati melakukan pembinaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
- (2) Bupati melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial di Daerah.

Pasal 46

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap aktivitas penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial melalui Dinas dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah disampaikan kepada Bupati.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, anggaran, program, dan kegiatan untuk tahun berikutnya.

BAB X LARANGAN

Pasal 47

- (1) Setiap orang dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilarang untuk:
 - a. secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
 - b. melakukan penyalahgunaan wewenang;

- c. melakukan pemalsuan data; dan/atau
 - d. menghalangi program dan kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 48

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan belanja Provinsi;
- c. anggaran pendapatan belanja Daerah;
- d. anggaran pendapatan belanja Desa; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

- (1) Izin dan rekomendasi LKS, yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan habis berakhirnya izin.
- (2) Permohonan izin LKS yang masih dalam proses sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 8 September 2023

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 8 September 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023
NOMOR 160

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 64.02/III/19/3/2023

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


FURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Permasalahan Kesejahteraan Sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa masih ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, prinsip dasarnya adalah menolong mereka agar dapat menolong dirinya sendiri (*help people to help themselves*) sehingga peran masyarakat, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, Lembaga Kesejahteraan Sosial, maupun Lembaga Kesejahteraan Sosial asing ditujukan untuk mendorong masyarakat untuk dapat menolong dirinya sendiri agar dapat mencapai kemandirian.

Untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Peraturan Daerah ini juga mengatur pendaftaran dan perizinan serta sanksi administratif bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial. Dengan demikian, penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam menangani masalah Kesejahteraan Sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menangani permasalahan Kesejahteraan Sosial dan peningkatan Kesejahteraan Sosial

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam setiap penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas



Huruf b

Yang dimaksud dengan “memulihkan fungsi sosial” adalah pengembangan dan peningkatan kualitas diri, baik secara psikologis, fisik, sosial, maupun potensi diri lainnya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan anak balita terlantar adalah adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

Huruf c

Yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Huruf d

Yang dimaksud dengan anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Huruf e

Yang dimaksud dengan anak dengan disabilitas (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Huruf f

Yang dimaksud dengan anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Lanjut Usia telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

Huruf k

Yang dimaksud dengan Korban tindak kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Huruf l

Yang dimaksud dengan Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

Huruf m

Yang dimaksud dengan Korban bencana alam dan non-alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.

Huruf n

Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Huruf o

Yang dimaksud dengan perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Huruf p

Yang dimaksud dengan Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Huruf q

Yang dimaksud dengan Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.

Huruf r

Yang dimaksud dengan Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

Huruf s

Yang dimaksud dengan pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman pendudukan, pertokoan dan/atau pasarpasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.

Huruf t

Yang dimaksud dengan kelompok minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.

Huruf u

Yang dimaksud dengan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan (BWBLP) adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

Huruf v

Yang dimaksud dengan korban *trafficking* adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Huruf w

Yang dimaksud dengan Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.

Huruf x

Yang dimaksud dengan keluarga berumah tidak layak huni adalah keluarga yang kondisi perumahan lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial.

Huruf y

Yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.

Huruf z

Yang dimaksud dengan Orang dengan *human immunodeficiency virus/acquired immuno deficiency syndrome* (ODHA) adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penggalan potensi dan sumber kesejahteraan sosial adalah penggalan segala sesuatu baik yang dapat dilihat maupun tidak dapat dilihat yang digunakan oleh individu, kelompok maupun masyarakat dalam upaya Pemberdayaan Sosial PPKS.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penggalan nilai-nilai dasar dimaksudkan sebagai pemberdayaan kepada masyarakat setempat untuk menentukan berbagai bentuk program kegiatan pembangunan serta kebutuhan PPKS melalui upaya perlindungan, penguatan, pengembangan, konsultasi dan advokasi guna peningkatan tarap Kesejahteraan Sosialnya, sesuai nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat yang mengacu pada hal-hal yang dianggap baik dan benar oleh masyarakat secara umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pemberian akses adalah pemberian kesempatan bagi setiap orang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Pemberian bantuan usaha adalah bantuan stimulan modal usaha untuk melaksanakan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang merupakan suatu usaha keluarga binaan sosial untuk memiliki mata pencaharian.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan panti sosial adalah lembaga pelayanan Kesejahteraan Sosial yang memiliki peran meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memberdayakan PPKS ke arah kehidupan normatif secara fisik, mental dan sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pusat rehabilitasi sosial adalah tempat untuk menjalankan kegiatan refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan rumah singgah, adalah tempat penampungan sementara PPKS, sebagai wahana pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Rumah Perlindungan Sosial, adalah unit pelayanan perlindungan perlanjutan dari *temporary shelter* yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi bagi PPKS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31	Cukup jelas
Pasal 32	Cukup jelas
Pasal 33	Cukup jelas
Pasal 34	Cukup jelas
Pasal 35	Cukup jelas
Pasal 36	Cukup jelas
Pasal 37	Cukup jelas
Pasal 38	Cukup jelas
Pasal 39	Cukup jelas
Pasal 40	Cukup jelas
Pasal 41	Cukup jelas
Pasal 42	Cukup jelas
Pasal 43	Cukup jelas
Pasal 44	Cukup jelas
Pasal 45	Cukup jelas
Pasal 46	Cukup jelas
Pasal 47	Cukup jelas
Pasal 48	Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 75